



BUPATI KONAWA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA NOMOR: 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, dan kebutuhan daerah, serta pengembangan pola kerjasama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkait;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara R.I. tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4689);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawen Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
DAN
BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB. I ...

BAB. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Propinsi adalah, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- g. Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan dan fungsi Pelayanan Masyarakat;
- h. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan;
- i. Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara dan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi perencanaan;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Konawe Utara dan merupakan perangkat daerah dan mempunyai fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara yang mempunyai fungsi pelayanan kesehatan;
- l. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
- m. Unit Pelaksanaan Teknis Badan adalah unsur pendukung operasional badan dilapangan;
- n. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

BAB. II
PEMBENTUKAN, ORGANISASI INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk:

- a. Inspektorat Kabupaten
- b. Bappeda dan Penanaman Modal Daerah
- c. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 - (1) Badan Kepegawaian Daerah, Pendi dikan dan Pelatihan
 - (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
 - (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - (4) Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

(5) Badan Pemberdayaan ...

- (5) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- (6) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja
- (8) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- (9) Rumah Sakit Umum Daerah

BAB. III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pembangunan desa;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Inspektorat menyelenggarakan tugas :
 - a. Perencanaan program pengawasan
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
 - c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas pengawasan

Pasal 4

- (1) Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanaman modal daerah;
- (2) ~~Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal~~ dipimpin oleh Kepala ~~Badan~~ yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal daerah ;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal menyelenggarakan tugas :
 - a. Pengawasan kebijakan teknis perencanaan dan penanaman modal daerah ;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal ini, dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur;
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal ini, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (5) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal ini, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan tugas:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB. IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama INSPEKTORAT KABUPATEN

Pasal 6

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:

- a. Inspektorat Kabupaten
- b. Sekretaris Inspektorat Kabupaten membawahi Sub Bagian
- c. Inspektorat Pembantu membawahi Pemeriksa
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris Badan membawahi Sub Bagian
- c. Bidang membawahi Sub Bidang
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian.Ketiga ...

Bagian Ketiga
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris Badan membawahi Sub Bagian
 - c. Bidang membawahi Sub Bidang
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bidang Tata Usaha
 - c. Seksi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. Direktur
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (8) Pasal Ini, masing-masing dipimpin oleh Sekretaris, Kepala Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Inspektur Daerah, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- (6) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Penanaman Modal Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB. V ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 11

- (1) Kepala Badan dan Inspektorat Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II-B;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Badan dan Inspektorat Daerah, serta Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon III-A;
- (3) Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III-B;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pemeriksa Bidang pada Inspektorat Daerah, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV-A;
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV-B.

BAB. VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Kepala Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang berbentuk Badan yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III-A sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan Hak Kepegawalan dan Hak Administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III-A;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB. VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 11-6-2008



Pj. BUPATI KONAWE UTARA

ASWAD SULAIMAN, P.


DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 24-6-2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA



SUDIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2008
NOMOR ... 4 ...



INSPEKTORAT
KABUPATEN KONAWE UTARA



KEL. JABATAN FUNGSIONAL




BUPATI KONAWE UTARA,
[Signature]
H. ASWAD SULAIMAN, P.




Pj. BUPATI KONAWE UTARA,

H. ASWAD SULAIMAN, P.




BUPATI KONAWE UTARA

H. ASWAD SULAIMAN, P




P. BUPATI KONAWE UTARA
H. ASWAD SULAIMAN, P.




BUPATI KONawe UTARA

H. ASWAD SULAIMAN, P



Pj. BUPATI KONAWE UTARA

 H. ASWAD SULAIMAN, P.




BUPATI
 Pj. BUPATI KONAWE UTARA


 HASWAD SULAIMAN, P.


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

LAMPIRAN VII PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 11-6-2008




P. BUPATI KONAWE UTARA
[Signature]
H. ASWAD SULAIMAN, P.





Pj. BUPATI KONAWE UTARA

H. ASWADSULAIMAN, P.



PJ. BUPATI KONAWE UTARA

H. ASWAD SULAIMAN, P.